



**Salinan:**

**PUTUSAN**  
**Nomor 137 / PID / 2019 / PT TJK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama : **FAISAL Bin AMIN;**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 01 Januari 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Malikul Saleh, Kelurahan Kuta Glumpang, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Propinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir.

-----Terdakwa tidak dilakukan penahanan dikarenakan sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa Kelas IA Bandar Lampung;- -----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;- -----

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 26 September 2019 Nomor:691/Pid.Sus/2019/PN.Tjk., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;- -----

-----Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 9 Oktober 2019 Nomor:137/Pen.Pid/2019/PT TJK tentang penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili tersebut di tingkat banding;- -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

Kesatu:

Primair:

-----Bahwa Terdakwa FAISAL Bin AMIN pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Raja Basa Kelas I A Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa sabu-sabu seberat 3000 (tiga ribu) gram, adapun Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa dari Lapas Rajabasa Kelas IA Bandar Lampung melalui handphone nomor 085767102403 menghubungi Abdul Jalil Daud (yang disidangkan dalam berkas terpisah) di nomor Handphone 087737715223 menawarkan pekerjaan untuk mengambil narkoba jenis sabu di Medan dan mengantarkannya ke Bandar Lampung dan Terdakwa akan diberi upah sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan Terdakwa menyuruh Abdul Jalil Daud untuk mengambil sabu-sabu tersebut di pinggir jalan Gaperta di Medan, kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2009 sekira jam 10.00 WIB Abdul Jalil Daud bertemu dengan orang suruhan Terdakwa di pinggir jalan Gaperta Medan lalu Abdul Jalil Daud menerima 3 (tiga) paket Narkoba, kemudian Terdakwa mentransfer uang pada Abdul Jalil Daud sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan berjanji akan mentransfer sisanya apabila Abdul Jalil Daud telah menyerahkan sabu tersebut kepada orang suruhan Terdakwa yang menunggu di Pom bensin Kali Balok Bandar Lampung, selanjutnya sabu tersebut oleh Abdul Jalil Daud di letakkan di atas terpal Mobil Truk Nomor Polisi BL 8499 KC menuju Bandar Lampung, pada hari minggu tanggal 27 Januari 2019 jam 09.00 WIB mobil yang dikendarai

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor: 137/Pid./2019/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Jalil Daud melintas di jalan lintas Sumatra Kabupaten Mesuji diberhentikan oleh Tim Opsnal Subdit III Polda Lampung yang terdiri dari saksi Derajat Zen,SH, saksi Candra Perwisa, S.H., dan saksi Anton Marzu, S.E. dilakukan penggeledahan dan penangkapan pada Abdul Jalil Daud karena telah didapati Narkotika jenis sabu yang diakuinya adalah milik Terdakwa;

- Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 355 BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium uji Narkoba BNN Kuswardani., S.Si., Apt. terhadap barang bukti berupa:

3 (tiga) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih seberat 7,5917 (tujuh koma lima Sembilan satu tujuh) gram adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## Subsidiar:

-----Bahwa Terdakwa Faisal Bin Amin pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2019 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa Kelas I A Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang di Bandar Lampung, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu seberat 3000 (tiga ribu) gram, adapun Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor: 137/Pid./2019/PT TJK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa dari Lapas Rajabasa Kelas IA Bandar Lampung melalui handphone nomor 085767102403 menghubungi Abdul Jalil Daud (yang disidangkan dalam berkas terpisah) di nomor Handphone 087737715223 menawarkan pekerjaan untuk mengambil Narkotika jenis shabu di Medan dan mengantarkannya ke Bandar Lampung dan terdakwa akan diberi upah sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan Terdakwa menyuruh Abdul Jalil Daud untuk mengambil sabu-sabu tersebut di pinggir jalan Gaperta di Medan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2009 sekira jam 10.00 WIB Abdul Jalil Daud bertemu dengan orang suruhan Terdakwa di pinggir jalan Gaperta Medan lalu Abdul Jalil Daud menerima 3 (tiga) paket Narkotika, kemudian Terdakwa mentransfer uang pada Abdul Jalil Daud sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta ) rupiah dan berjanji akan mentransfer sisanya apabila Abdul Jalil Daud telah menyerahkan sabu tersebut kepada orang suruhan Terdakwa yang menunggu di Pom bensin Kali Balok Bandar Lampung, selanjutnya sabu tersebut oleh Abdul Jalil Daud di letakkan di atas terpal Mobil Truk Nomor Polisi BL 8499 KC menuju Bandar Lampung, pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 jam 09.00 WIB mobil yang dikendarai Abdul Jalil Daud melintas di Jalan Lintas Sumatra, Kabupaten Mesuji diberhentikan oleh Tim Opsnal Subdit III Polda Lampung yang terdiri dari Saksi Derajat Zen, S.H., Saksi Candra Perwisa, S.H., dan Saksi Anton Marzu, S.E. dilakukan penggeledahan dan penangkapan pada Abdul Jalil Daud karena telah didapati Narkotika jenis sabu yang diakuinya adalah milik Terdakwa;
- Sebagaimana Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Nomor 355 BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani., S.Si., Apt. terhadap barang bukti berupa :  
3 (tiga) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih seberat 7,5917 (tujuh koma lima sembilan satu tujuh) gram adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

DAN

Kedua:

-----Bahwa Terdakwa Faisal Bin Amin pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 12.30 WIB atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Kamar Mandi Blok A3 Kamar Nomor 10 (sepuluh), Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa Kelas IA Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang di Bandar Lampung, melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 12.30 WIB pada saat Terdakwa sedang bersih-bersih Terdakwa mendapat 1 (satu) paket sabu-sabu di dalam tong sampah Blok A 3 Lapas Rajabasa kelas I A, lalu Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut di dalam kamar mandi blok A3, kamar nomor 10 (sepuluh), Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa kelas IA Bandar Lampung sebanyak 4 (empat) hisapan;
- Sebagaimana Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Nomor 306BB/II/2019/BALI LAB NARKOBA tanggal 21 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium uji Narkoba BNN Kuswardani., S.Si.Apt terhadap barang bukti berupa:

Urine Atas Nama Faisal Bin Amin positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor: 137/Pid./2019/PT TJK



-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tanggal 12 September 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Bin Amin melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primer melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam dakwaan kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Faisal Bin Amin dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket besar sabu narkotika Golongan I dengan berat bruto 3000 (tiga ribu) gram, dimusnahkan dengan berat 2990,62 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh koma enam dua) gram, disisihkan sebanyak 9,38 (sembilan koma tiga delapan) gram untuk pemeriksaan lab;
  - 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

---

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor: 137/Pid./2019/PT TJK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan tanggal 26 September 2019 Nomor:691/Pid.Sus/2019/PN.Tjk., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Bin Amin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gr (lima gram) dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam; dan
  - 3 (tiga) paket besar Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 3.000 gr (tiga ribu gram), dimusnahkan dengan berat 2990,62 gram, disisihkan sebanyak 9,38 gram untuk pemeriksaan lab;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Faisal Bin Amin/Terdakwa dan Agus Priambodo, S.H./Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 September 2019 dan tanggal 2 Oktober 2019, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor:88/Akta.Pid.Banding/2019/PN.Tjk. dan Nomor:90/Akta.Pid.Banding/2019/PN.Tjk., permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum tanggal 2 Oktober 2019 dan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2019, sebagaimana dinyatakan pada Akta/Surat Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor:691/Pid.Sus/2019/PN.Tjk.;- -----

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor: 137/Pid./2019/PT TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum selaku para pemohon banding sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan memori banding;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sebagaimana dinyatakan pada surat/relas pemberitahuan memeriksa berkas (*Inzage*) masing-masing tanggal 1 dan 2 Oktober 2019 Nomor: 691/Pid.Sus/2019/PN.Tjk.;- -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 26 September 2019 Nomor:691/Pid.Sus/2019/PN.Tjk., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gr (lima gram) dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Alternatif kesatu primair dan dakwaan Alternatif kedua, serta pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;- -----

---

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor: 137/Pid./2019/PT TJK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 26 September 2019 Nomor 691/Pid.Sus/ 2019/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;- --

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

### **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 7 Mei 2019 Nomor:40/Pid.Sus/2019/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut;- -----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).- -----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 oleh kami SOFYAN SYAH, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, dengan I NYOMAN SUPARTHA, S.H. dan MARTINUS BALA, S.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis 31 OKTOBER 2019** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor: 137/Pid./2019/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta  
dibantu oleh FARIHAYATI, S.H. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri  
oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. I NYOMAN SUPARTHA, S.H.

SOFYAN SYAH, S.H., M.H.

d.t.o.

2. MARTINUS BALA, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

FARIHAYATI, S.H.

## UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,  
(Tgl. .... - .... -2019).

Juli Astra, S.H., M.H.  
Nip.19590717 198503 1003

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)